

**SURAT EDARAN BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI  
NOMOR SE.337/BNSP/IV/2020 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN ASESMEN/UJI KOMPETENSI JARAK JAUH (DARING) OLEH LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI**

Dasar Hukum:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
3. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
4. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona Di Indonesia;
5. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Asesmen Kompetensi;
6. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penilaian Kesesuaian Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Profesi;
7. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi.
8. Surat Edaran Nomor: SE. 011/BNSP/IV/2020 tanggal 03 April 2020 tentang Upaya Memutus Rantai Penyebaran Covid 19 Dalam Pelaksanaan Pelayanan Pada Badan Nasional Sertifikasi Profesi

Pelaksanaan asesmen/uji kompetensi jarak jauh yang dilakukan oleh LSP sesuai ketentuan yang tercantum dalam SE Nomor: 011/BNSP/IV/2020 tanggal 03 April 2020 melalui tahapan verifikasi dan persetujuan BNSP, oleh karena itu dipandang perlu disampaikan kepada ketua/direktur LSP:

1. LSP tidak diperbolehkan menyebarkan informasi pelayanan dan pelaksanaan asesmen jarak jauh (daring) sebelum mendapatkan persetujuan asesmen jarak jauh/uji kompetensi jarak jauh oleh BNSP.
2. Bagi LSP yang menyebarkan informasi pelayanan asesmen jarak jauh (daring)/uji kompetensi jarak jauh wajib menarik kembali dan membuat klarifikasi kepada BNSP dan publik.

Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, atas perhatian Bapak/Ibu/Saudara kami ucapkan terima kasih.

Ditetapkan Di Jakarta,  
Pada Tanggal 27 April 2020

KETUA,

Ttd.

KUNJUNG MASEHAT

Tembusan:

1. Wakil Ketua BNSP;

2. Komisioner BNSP;
3. Kepala Sekretariat BNSP.

